



**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**

**NOMOR 46 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota serta Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan.
- (2) UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kepala UPT**

**Pasal 5**

- (1) Kepala UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- b. penyusunan perencanaan operasional UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk di tingkat Kecamatan atau ruang lingkup wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan pelayanan pencatatan sipil di tingkat Kecamatan atau ruang lingkup wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **Pasal 6**

Rincian tugas UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. mengelola kegiatan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat Kecamatan atau ruang lingkup wilayah kerjanya;
3. mengkoordinasikan kegiatan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. melaksanakan pembinaan dan informasi kepada masyarakat terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat Kecamatan atau ruang lingkup wilayah kerjanya;
5. melaksanakan pelayanan pencatatan biodata penduduk;
6. melaksanakan pelayanan penerbitan kartu keluarga;
7. melaksanakan pelayanan penerbitan kartu identitas anak;
8. melaksanakan pelayanan penerbitan ktp-el;
9. melaksanakan pelayanan penerbitan akta kelahiran;
10. melaksanakan pelayanan penerbitan akta kematian;
11. melaksanakan pelayanan penerbitan akta perkawinan;
12. melaksanakan pelayanan penerbitan akta perceraian;
13. melaksanakan pelayanan penerbitan akta pengakuan anak;
14. melaksanakan pelayanan penerbitan akta pengesahan anak;
15. melaksanakan pelayanan surat keterangan lahir mati;
16. melaksanakan pelayanan surat keterangan perubahan status kewarganegaraan;
17. melaksanakan pelayanan surat keterangan pembatalan perkawinan;
18. melaksanakan pelayanan surat keterangan pembatalan perceraian;
19. melaksanakan pelayanan surat keterangan pindah dalam wilayah Indonesia bagi Warga Negara Indonesia;
20. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan distribusinya; dan
21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 8**

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN DAN JABATAN**  
**Bagian Kesatu**

**Kepegawaian**

**Pasal 11**

Para pejabat di lingkungan UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Jabatan**

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 13**

- (1) Kepala UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipim pinnya.
- (2) Kepala UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipim pinnya.

**BAB VIII**  
**TUNJANGAN**

**Pasal 14**

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**B A B IX**  
**P E M B I A Y A A N**

**P a s a l 1 5**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**B A B X**  
**K E T E N T U A N P E N U T U P**

**P a s a l 1 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 14 Februari 2018

**B U P A T I P A N D E G L A N G ,**

**T t d / c a p**

**I R N A N A R U L I T A**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 14 Februari 2018

**S E K R E T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N P A N D E G L A N G ,**

**T t d / c a p**

**P E R Y H A S A N U D I N**

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR 46

Direvisi tgl 7 februari

